



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Konsep dibuat oleh:		
1	Nama	HAMSINAH, SH
	Jabatan	Kabag Hukum
	Paraf	
	Tanda Tangan	

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;

Diketahui oleh:		
2	Nama	AINUR RAFIQ,S.sos,MAP
	Jabatan	Asisten Bidang Pemerintahan
	Paraf	
	Tanda Tangan	
Dikoreksi oleh:		
3	Nama	H. AHMAD TAMZIL,S.IP, MM
	Jabatan	Sekretaris Daerah
	Paraf	
	Tanda Tangan	

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.

3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tambahan Tunjangan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, atau kelangkaan profesi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Tempat kedudukan adalah kantor/tempat dimana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertugas.

Pasal 2

Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB II

VARIABEL TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 2

Variabel Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari:

1. jabatan struktural / golongan
2. PNS penerima tunjangan APBN
3. tunjangan makan minum
4. tugas sebagai pengelola keuangan
5. tugas sebagai pengelola barang
6. Tunjangan pelayanan Publik
7. Tunjangan Tambahan karena kelangkaan profesi
8. Lokasi Tempat bekerja
9. Beban kerja berlebih

BAB III

KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkatan jabatan struktural atau golongan PNS dengan mempertimbangkan beban tugas/cakupan tugas/kompleksitas tugas dan mobilitas kerja.
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS penerima tunjangan APBN sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) adalah tambahan penghasilan yang diberikan pada PNS yang telah mendapatkan atau belum mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan dari APBN.

- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diberikan sebagai biaya makan minum yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.
- (4) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) diberikan kepada PNS yang bekerja sebagai pengelola keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) diberikan gurus barang Milik Daerah.
- (6) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) diberikan kepada PNS yang bertugas dalam bidang Pelayanan Publik
- (7) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (7) diberikan kepada PNS berdasarkan kelangkaan profesi yang dijabatnya.
- (8) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (8) diberikan kepada PNS berdasarkan lokasi tempat bekerja.
- (9) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (9) diberikan kepada PNS yang mempunyai beban kerja berlebih.
- (10) Tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS penerima tunjangan APBN sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diperuntukan bagi pejabat fungsional guru dan pengawas pada satuan pendidikan.
- (11) Tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang bertugas dalam bidang Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperuntukan bagi PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah dibidang Perizinan dan kependudukan.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD menunjuk/menetapkan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum/Fungsional Tertentu melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Penunjukkan/penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Analisis Jabatan;
- (3) Penunjukkan/penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Peraturan Kementerian Terkait.

Pasal 5

Tunjangan Tambahan Penghasilan PNSD didasarkan pada variabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dimiliki masing-masing

Pasal 6

Lokasi tidak terpencil, terpencil, sangat terpencil atau sangat sangat terpencil pada perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dapat mengacu pada keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Tidak terpencil, terpencil, sangat terpencil dan sangat-sangat terpencil.

Pasal 7

Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bagi PNSD yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan struktural lebih tinggi dari jabatan yang didudukinya diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang lebih tinggi dimaksud.
- (2) Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Perintah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan Pajak Penghasilan yang dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGURANGAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) tambahan penghasilan dikenakan pengurangan apabila tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- (2) pengurangan tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3 % (tiga perseratus) per hari dari 50 % (lima puluh perseratus) besarnya tambahan penghasilan yang diterima.
- (3) pengurangan tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNSD yang melaksanakan perjalanan dinas, izin, sakit atau cuti.
- (4) tidak masuk kerja karena melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat tugas oleh pejabat yang berwenang.
- (5) tidak masuk kerja karena izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan adanya urusan yang bersifat mendesak dan diketahui dan disetujui oleh Pimpinan.
- (6) tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan dari puskesmas/ rumah sakit/ dokter
- (7) tidak masuk kerja karena cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat cuti yang ditandatangani oleh atasan .
- (8) pengurangan terhadap tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada Daftar Hadir Kerja.

Pasal 12

- (1) PNSD yang sedang melaksanakan perjalanan dinas, izin, sakit dan cuti tidak diberikan tunjangan dari variabel tunjangan makan
- (2) tunjangan yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari jumlah melakukan perjalanan dinas, izin, sakit dan cuti.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rumusan jumlah hari melaksanakan perjalanan dinas, izin, sakit dan cuti dikalikan dengan jumlah tunjangan makan perhari.

Pasal 13

Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNSD tidak dapat diberikan apabila ;

1. Diberhentikan sementara sebagai PNS.
2. Menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP).
3. Cuti diluar tanggungan negara
4. Mengambil cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan atau lebih.
5. Terjadi perubahan status Pegawai Negeri Sipil.
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bekerja untuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Menderita sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
8. Menjalani pendidikan tugas belajar setelah bulan ke-6 (enam).
9. Menerima vonis atau menjalani hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.
10. Tidak masuk kerja karena menjalani proses penahanan dalam tahap penyidikan oleh pihak kejaksaan dan atau kepolisian, proses persidangan oleh pengadilan, menjalani masa tahanan Negara yang lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.
11. Penetapan Pelaksana tugas (Plt) dan atau pelantikan setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk tunjangan tambahan penghasilan dilengkapi dengan Daftar Nominatif PNSD yang berhak menerima tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Kebenaran segala dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.

Pasal 15

Pengajuan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNSD disampaikan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pasal 16

Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNSD diajukan setelah tanggal 14 bulan berikutnya dan khusus untuk bulan Desember akan dibayarkan bersamaan dengan bulan November.

Pasal 17

Besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batasan pagu tertinggi, sedangkan dalam pelaksanaan pembayaran mengacu kepada ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing SKPD.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pembayaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dibayarkan untuk tunjangan tambahan penghasilan bulan April Tahun 2018

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 23 Mei 2018

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 23 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 21

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat :
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
 14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;
 16. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165) ;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017 ;
25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017.